



LURAH GIRIJATI
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Girijati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Purwosari Nomor 37/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap RAPBKal Kalurahan Girijati tanggal 28 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
8. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah kasultanan dan tanah Kadipaten.
11. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa bagi Setiap Kalurahan Tahun anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
23. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girijati Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girijati Tahun 2023 Nomor: 5);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI

Dan

LURAH GIRIJATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.359.147.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.580.618.670,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(221.471.370,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	221.471.370,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	221.471.370,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	221.471.370,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Girijati dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Girijati
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Girijati
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK GIRIJATI,

(NATALIA ENY WULANDARI)

LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.339.147.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.359.147.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	625.295.459,68	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.505.710,32	
5.3.	Belanja Modal	927.117.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.580.618.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(221.471.370,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	221.471.370,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	221.471.370,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	221.471.370,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girijati, 29 December 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.339.147.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.359.147.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.061.653.360,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	810.141.249,68	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	499.408.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	499.408.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.872.519,68	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.872.519,68	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	109.704.000,00	PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.704.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.210.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.660.500,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.660.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.271.290,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.271.290,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.219.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.660.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	47.459.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	47.459.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	25.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	13.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.875.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.640.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.505.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.505.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Sipil	3.530.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	133.918.110,32	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.640.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.144.182,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.144.182,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.885.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.180.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.641.928,32	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.641.928,32	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	60.532.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.532.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.795.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.795.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.500.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.038.043.710,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	82.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	4.240.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.820.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.820.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	720.533.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	373.433.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	373.433.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	322.100.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	322.100.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	124.515.210,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.390.210,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.210,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	121.125.000,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	121.125.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	92.995.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.880.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	90.115.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.115.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>95.843.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.790.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.180.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	7.730.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	44.473.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.760.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	22.193.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.193.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	11.570.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.950.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.200.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	8.300.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.900.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.470.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.000.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.820.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.650.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>249.378.600,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	225.448.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	221.808.600,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.808.600,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	3.640.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.360.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.360.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.070.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	9.070.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>135.700.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.100.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	24.100.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.100.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.580.618.670,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(221.471.370,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	221.471.370,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	221.471.370,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girijati, 29 December 2023

